



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

RENCANA KERJA TAHUN 2022







**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN
NOMOR : 470/1908/401.105/2021
T E N T A N G
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk menyusun rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2022, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 sampai ditetapkannya Rencana Kerja dengan Surat Keputusan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 14 Juli 2022



AGUS TRIONO, S.Sos.

Pembina Tk.I

NIP. 197303271993021002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022
NOMOR : 470/1908/401.105/2021
TANGGAL : 14 Juli 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN
TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Kelompok Kerja Pengembangan Bidang Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
4.	Kelompok Kerja Pengembangan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian 3. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
5.	Kelompok Kerja Pengembangan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 3. Kepala Seksi Identitas Penduduk
6.	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.	Staf Sekretariat	1. Pengelola Bahan Perencanaan 2. Pengelola Kepegawaian 3. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 4. Pengadministrasi Umum

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**

AGUS TRIONO, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 197303271993021002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan mengacu pada RKPD Kota Madiun Tahun 2021. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Persiapan penyusunan, b. Penyusunan rancangan awal, c. Penyusunan rancangan, d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, e. Perumusan rancangan akhir, dan f. Penetapan. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah membantu Walikota dalam bidang penanganan

administrasi kependudukan. Untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun harus memiliki strategi sehingga Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan di Kota Madiun dapat menjamin tercapainya Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Daerah 2019 – 2024. Untuk itu dipandang perlu menjabarkan Renstra Daerah 2019 - 2024 dalam suatu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan Rancangan Rencana Kerja 2022 sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengendalian pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi rencana kerja adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian tujuan dibentuknya satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dispendukcapil mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program Pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022, dan merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2019-2024.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM dan pemantauan kinerja dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen baik dari unsur Pimpinan dan Staf dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan dari masyarakat.

Guna merealisasikan keinginan dan harapan tersebut di atas perlu dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan pengukuran kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis dengan berdasar pada pengujian faktor internal dan eksternal sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

1.2. Landasan Hukum

Secara normatif landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
14. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2021 tentang RKPD Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yang penyusunannya melibatkan sekretariat dan seluruh Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja(Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999).

1.4. Sistematika penulisan

Dokumen Renja Disdukcapil tahun 2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja OPD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen OPD, Renstra OPD, Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA PADA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun lalu dan Capaian Renstra Disdukcapil.

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil tahun lalu (Tahun 2020) dan prakiraan capaian Tahun 2021.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan Disdukcapil

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Disdukcapil berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Disdukcapil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Disdukcapil, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Disdukcapil.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Disdukcapil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil

3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdukcapil

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan Disdukcapil

Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program, dan tabel rencana program dan kegiatan.

BABIV PENUTUP

Berisikan uraian penutupan berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran di Tahun 2020 tak lepas dari dukungan dana yang ada. Adapun dana yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madiun pada tahun 2020 sebesar **Rp 7.232.850.850,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.487.054.261,-(89,69%)** dari jumlah dana tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada termasuk kegiatan rutin. Adapun Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020 sebagaimana hasil dari evaluasi renja semester II Tahun 2020.

Tabel II.1.
Evaluasi Rencana Kerja Semester 2 (dua) Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

6				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																									
206	20601	15		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	89	349.539	0	-	82	269.148	0	47.319	82	159.506					82	206.826	100%	77%	82	206.826	92%	59%	
			1	Kegiatan Pelayanan Keliling	Jumlah Pelayanan Keliling	kali	50	167.949	0	-	50	111.508	4	15.064	6	38.287					10	53.351	20%	48%	10	53.351	20%	32%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	Prosentase Penerbitan KK dan KTP	%	99	181.590	0	-	96	157.640	4	32.255	93	121.220					93	153.475	97%	97%	93	153.475	94%	85%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
206	20601	16		Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	92	1.647.273	0	-	92	1.406.410	0	464.417	92	867.886					92	1.332.304	100%	95%	92	1.332.304	100%	81%	
			1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan AL, AM dan AK	%	98	685.254	0	-	94	444.390	6	208.405	94	232.561					100	440.966	106%	99%	100	440.966	102%	64%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen	Lembar	8000	130.488	0	-	4000	130.488	300	17.532	500	111.605					800	129.137	20%	99%	800	129.137	10%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			3	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Prosentase Penerbitan KTP dan Akte Kelahiran	%	209950	831.532	0	-	209800	831.532	15000	238.481	96	523.720					15096	762.201	7%	92%	15096	762.201	7%	92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
206	20601	17		Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99	510.943	0	-	99	344.664	0	91.890	99	238.136					99	330.026	100%	96%	99	330.026	100%	65%	
			1	Kegiatan Implementasi SIAK dan Penyebaran Informasi	Jumlah iklan adminduk dan capil	kali	85	390.399	0	-	26	263.361	5	69.408	9	186.941					14	256.350	54%	97%	14	256.350	16%	66%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Kegiatan Peningkatan Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	doc	8	120.544	0	-	2	81.303	1	22.481	2	51.195					3	73.676	150%	91%	3	73.676	38%	61%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																									

2.2. Analisis Potensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun menyelenggarakan fungsi antara lain :


- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :
 1. Kasi Identitas Penduduk
 2. Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
 1. Kasi Kelahiran dan Kematian
 2. Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 1. Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Untuk Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagai berikut :



2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan padarencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan(weaknes), serta lingkungan eksternal dimana peluang(oppourtunity) dan ancaman (threat) yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut tersebut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (key succes faktor) dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota madiun.

Faktor-faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threats) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini : Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

3. Faktor-faktor eksternal

Faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threats) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

FAKTOR-FAKTOR EKSTERN

PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
<p>1. Adanya dukungan Anggaran terkait pelaksanaan pelayanan administrasi Kependudukan dari Pemerintah pusat</p> <p>2. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>3. Luas Wilayah Kota Madiun yang memungkinkan dalam Penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah karena hanya 3 kecamatan.</p> <p>4. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat Kota Madiun</p> <p>5. Kebutuhan dokumen kependudukan sebagai pendukung administrasi lainnya</p>	<p>1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan</p> <p>2. Adanya persepsi masyarakat tentang sulit/mahalnya pengurusan administrasi kependudukan.</p> <p>3. Ketergantungan Jaringan dikarenakan Aplikasi SIAK adalah aplikasi dari Pusat yang online ke Daerah dimana kelancaran pekerjaan tergantung pada jaringan.</p> <p>4. Karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan jenis pelayanan yang berubah-ubah.</p>

2. Faktor-faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan (Strength) dan Weakness (kelemahan)

yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Tersedianya UU,PP, Perpres dan Perda sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan 2. Dukungan dana dari APBD yg tercermin dari Keleluasaan menentukan besaran anggaran untuk kegiatan. 3. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.	1. Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan. 2. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan 3. Belum optimalnya kinerja SDM ditambah kurangnya jumlah staf pelayanan

Berdasarkan analisa tersebut diatas, asumsi yang dapat diambil sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pendaftaran Penduduk

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Madiun, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam mencapai

tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Madiun, diperlukan strategi yang meliputi penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai suatu rencana kinerja yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi, dengan kebijakan dan tujuan sebagai berikut :

1. Kebijakan sebagai strategi pencapaian tujuan meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat.
 - Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Kebijakan sebagai strategi pencapaian tujuan terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai regulasi.
 - Melaksanakan kegiatan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tepat sasaran
 - Peningkatan kapasitas aparat kependudukan
 - Pemenuhan kebutuhan (blanko security dan blanko non security) untuk penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - Kader pelayanan pencatatan sipil di Posyandu
 - Jemput bola pelayanan dokumen pencatatan sipil
 - Melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dan bintek dan sertifikasi ISO
3. Kebijakan sebagai strategi pencapaian tujuan Ketersesuaian Database skala Nasional.
 - Perawatan sarana prasarana pendukung (komputer dan server) guna implementasi aplikasi SIAK
 - Peningkatan kualitas tenaga pelaksana teknis pencetakan KTP el
 - Penyusunan profil perkembangan kependudukan guna mengukur tingkat keberhasilan
 - Pelaksanaan evaluasi terhadap petugas registrasi kelurahan dan kecamatan

- Penyebaran informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kebijakan program dan kegiatan merupakan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan dengan strategi yang tepat.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Madiun, memerlukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat perlu dilandasi kebijakan-kebijakan yaitu;

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat.

Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2020-2024 adalah **“meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, serta pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional”**

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah :

1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan mencakup :
 - a) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi penduduk bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup: a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia; b) Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat; c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan d) Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
 - b) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting,

- mencakup: a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus
2. Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup:
- a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup: a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- b) Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup: a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, mencakup:
- a) Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang; b) Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan c) Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun "Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil", maka guna merealisasikan pelaksanaan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertuang dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Madiun**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Cakil	81,30	81,50	3.642.402.400	81,75	4.006.642.640	82	4.407.306.904	82,50	4.848.037.594	83	5.332.841.354	83	5.332.841.354	Dispendukcapil	Kota Madiun	
		1	Prosentase Kepemilikan Dokumen KK	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		2	Prosentase Kepemilikan Dokumen KTP	97%	98%		98,03%		98,06%		99%		99,03%		99,03%					
		3	Prosentase Kepemilikan Dokumen KIA	--	80%		95%		98%		99%		99,50%		99,50%					
		I.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dokumen	0	82%	335.897.520	84%	369.487.272	86%	406.435.999	87,70%	447.079.599	89,50%	491.787.559	89,50%	491.787.559	Dispendukcapil	Kota Madiun	
		KEGIATAN																		
1.	Pelayanan Keliling	Jumlah Pelayanan keliling	25 kali pelayanan	50 kali	154.307.760	50 kali	171.281.614	50 kali	188.409.775	50 kali	207.250.753	50 kali	227.975.828	50 kali	227.975.828					
2.	Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK dan KTP	97%	96%	181.589.760	98,0%	219.723.610	98,5%	241.695.971	99%	265.865.568	99,3%	292.452.125	99,3%	292.452.125					

					3	Prosentase Uptime SIAK		99,50%		99,60%		99,70%		99,80%		99,90%		99,90%				
						III. Program Pengelolaan data kependudukan dan inovasi pelayanan	Prosentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99%	98%	538.301.600	99,10%	592.131.760	99,20%	651.344.936	99,40%	716.479.430	99,60%	788.127.373	99,60%	788.127.373	Dispen dukcapil	Kota Madi un
						KEGIATAN																
					1	Implementasi SIAK dan Penyebaran	Jumlah Penduduk yang tangani	20 kali	12 kali	389.777.050	13 kali	428.754.755	14 kali	471.630.231	15 kali	518.793.254	16 kali	570.672.579	16 kali	570.672.579	Dispen dukcapil	Kota Madi un
					2	Peningkatan Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Inovasi				6	250.000.000	7	260.000.000	8	270.000.000	9	280.000.000	9	290.000.000	Dispen dukcapil	Kota Madi un
							Jumlah permintaan data yg dipenuhi	0	2 JENIS	148.524.550												

						II. Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	99,51%	92%	1.653.252.440	94%	1.818.577.684	96%	2.000.435.452	98%	2.200.478.998	98,50%	2.420.526.897	98,50%	2.420.526.897	Dispen dukcapil	Kota Madi un
						KEGIATAN																
					1	Peningkatan Pelayanan bidang Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan AL,AM dan AK	80%	94%	685.253.920	95%	825.041.412	96%	982.545.553	97%	1.156.800.109	98%	1.349.480.120	98%	1.339.480.120	Dispen dukcapil	Kota Madi un
					2	Pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah dokumen	3500 lembar	4000 lembar	130.487.520	5000 lembar	143.536.272	6000 lembar	157.889.899	7000 lembar	173.678.889	8000 lembar	191.046.778	8000 lembar	191.046.778	Dispen dukcapil	Kota Madi un
					3	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah Penduduk	-		837.511.000		850.000.000		860.000.000		870.000.000		880.000.000		890.000.000	Dispen dukcapil	Kota Madi un

3.3 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dukcapil

Perumusan Kebijakan Umum pembangunan daerah bertujuan agar program-program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan dan diimplementasikan dilapangan sesuai dengan dokumen RPJMD-Perubahan yang disusun sejalan dengan amanat Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang menetapkan antara lain, bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

Sebagaimana diketahui Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih periode tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan adalah **“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYRAKAT SEJAHTERA”**, dengan 4 (empat) misi untuk mendukung capaian visi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance);
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun ;
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Madiun yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) “

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Walikota Madiun, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kota Madiun adalah Penduduk Kota Madiun yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam RPJMD masuk dalam Misi ke 2 Tujuan pertama sebagai berikut :

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun**

VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYRAKAT SEJAHTERA				
MISI : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Misi 1)				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Presentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencata tan sipil	Meningkatkan kualitas Pelayanan berbasis teknologi informasi Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan peran Fasilitasi dalam peningkatan cakupan data dan dokumen kependudukan Meningkatkan koordinasi dan pembinaan, sosialisasi kepada aparatur maupun masyarakat Membangun sarana layanan yang lebih efisien dan efektif Meningkatkan Kompetensi aparatur, perangkat dan manajemen pelayanan data kependudukan Penyusunan berbagai kebijakan layanan efisien dan efektif Meningkatkan kualitas database kependudukan Nasional sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja

merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Adapun Indikator kinerja Dispendukcapil Kota Madiun yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil	Meningkatnya Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Dokumen KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase Kepemilikan Dokumen KTP	97,02 %	98%	98,30%	98,60%	99%	99,30%
		Prosentase Kepemilikan Dokumen KIA	-	80%	95%	98%	99%	99,50%
		Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	98,44 %	98,50%	98,60%	98,70%	98,8%	98,9%
		Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kematian	98%	98%	98,50%	98,60%	98,70%	98,80%
		Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Perkawinan	98,5%	98,70%	98,80%	98,90%	99,00%	99,20%
		Prosentase Uptime SIAK	-	99,92%	99,93%	99,94%	99,95%	99,96%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja SKPD Dispendukcapil Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rancangan Rencana Kerja prioritas program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Program dan Kegiatan tersebut terdiri dari 4 program, 12 kegiatan, 14 Sub kegiatan dengan jumlah penganggaran dengan sumber dana APBD dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. **6.885.228,540,00**

4.1. Program dan Kegiatan Urusan Dukcapil

1. Program Pendaftaran Penduduk

Sasaran : Meningkatnya Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Input : Dana dan Target

Indikator Kinerja Output :

1) Kegiatan Peningkatan Pendaftaran Penduduk

Indikator Kinerja : Prosentase Penerbitan Dokumen Outcome Kependudukan

2. Program Pencatatan Sipil

Sasaran : Meningkatnya Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Input : Dana dan Target

Indikator Kinerja Output :

1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja : Prosentase Penerbitan Dokumen Outcome Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sasaran : Meningkatnya Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Input : Dana dan Target

Indikator Kinerja Output :

Indikator Kinerja : Akurasi database kependudukan

Outcome

4.2. Program dan Kegiatan Penunjang


- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran : Meningkatnya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Input : Dana dan Target

Indikator Kinerja Output :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah



PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ini dibuat dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mengurangi dampak negatif yang terjadi atas penerbitan dokumen-dokumen Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Madiun dalam Tahun Anggaran 2022.

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan meningkatnya keakurasian data kependudukan dalam rangka penerapan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang telah dimuat dalam RPJMD Kota Madiun.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 telah ditetapkan rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024;
2. Renja Disdukcapil Kota Madiun Tahun 2022 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2022 sehingga dapat mendukung penyiapan rancangan APBD Kota Madiun.
4. Hasil pelaksanaan Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, harus dapat dipertanggungjawabkan.

Madiun, Juli 2021



Pembina Tk. I
NIP. 19730327199302 1 002